

Model Integrasi Artificial Intelligence Dalam Meningkatkan Kualitas Keputusan Pembiayaan Syariah Berbasis Maqashid Syariah Pada Bank Syariah Indonesia

Beni Rohman¹⁾, Bella Chenia Meitasir²⁾, Anik Fikriany³⁾

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Liwa, Indonesia

Email: primegens84@gmail.com¹, bellachenia89@gmail.com², ninganikfikriany@gmail.com³

Abstract: *This study aims to examine the influence of Artificial Intelligence on the quality of Islamic financing decisions and to develop an integrated AI model based on Maqashid Shariah within Bank Syariah Indonesia. This research employs a quantitative explanatory approach. Primary data were collected through questionnaires distributed to employees involved in financing activities using a purposive sampling technique. Data were analyzed using Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS). The proposed model incorporates four main constructs: Artificial Intelligence implementation, information quality, financing decision quality, and the achievement of Maqashid Shariah. The findings are expected to demonstrate that Artificial Intelligence has a positive and significant effect on improving information quality and financing decision quality. Furthermore, AI-supported financing decisions are anticipated to contribute to the realization of Maqashid Shariah, particularly in promoting justice, transparency, wealth protection (hifz al-mal), and public welfare (maslahah). The novelty of this study lies in the development of an integrated framework that combines Artificial Intelligence with Maqashid Shariah indicators as an evaluative foundation for Islamic financing decisions.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh penerapan AI terhadap kualitas keputusan pembiayaan syariah serta mengembangkan model integrasi AI berbasis Maqashid Syariah pada Bank Syariah Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory research. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai yang terlibat dalam proses pembiayaan di Bank Syariah Indonesia menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan metode Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS). Variabel yang dianalisis meliputi penerapan AI, kualitas informasi, kualitas keputusan pembiayaan, dan pencapaian Maqashid Syariah. Hasil penelitian diharapkan menunjukkan bahwa penerapan AI berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas informasi serta kualitas keputusan pembiayaan. Selain itu, keputusan pembiayaan yang didukung AI diproyeksikan mampu meningkatkan pencapaian tujuan Maqashid Syariah, terutama pada aspek keadilan, transparansi, perlindungan harta (hifdz al-mal), dan kemaslahatan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model integrasi AI yang tidak hanya menitikberatkan pada efisiensi teknologi, tetapi juga mengintegrasikan indikator Maqashid Syariah sebagai kerangka evaluasi dalam proses pembiayaan syariah.

Keywords : Artificial Intelligence, Maqashid Syariah, Transformasi Digital

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah paradigma industri keuangan global secara signifikan. Revolusi Industri 4.0 yang berlanjut menuju Society 5.0 mendorong lembaga keuangan untuk mengadopsi berbagai teknologi cerdas guna meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan, serta

akurasi dalam pengambilan keputusan. Salah satu teknologi yang berkembang pesat adalah *Artificial Intelligence* (AI), yaitu sistem yang mampu meniru kemampuan kognitif manusia melalui proses pembelajaran mesin (*machine learning*), analisis data (*big data analytics*), dan pengenalan pola (*pattern recognition*). Dalam sektor perbankan, AI telah dimanfaatkan untuk mendukung analisis risiko, deteksi *fraud*, personalisasi layanan, hingga sistem pendukung keputusan (*decision support system*). Penerapan teknologi ini menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing industri perbankan di era digital.

Di Indonesia, transformasi digital juga menjadi agenda strategis dalam pengembangan industri keuangan syariah. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) terus mendorong akselerasi digitalisasi layanan keuangan syariah untuk meningkatkan inklusi keuangan, memperluas akses masyarakat terhadap produk keuangan syariah, serta memperkuat daya saing industri. Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah melakukan berbagai inovasi digital melalui pengembangan layanan perbankan digital, otomatisasi proses bisnis, pemanfaatan analisis data, serta implementasi teknologi AI dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas operasional. Implementasi AI di lingkungan BSI menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya digunakan untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pelayanan yang tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Salah satu aktivitas utama yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi dalam perbankan syariah adalah proses pengambilan keputusan pembiayaan. Keputusan pembiayaan memerlukan analisis yang komprehensif terhadap kelayakan usaha, kemampuan pembayaran nasabah, karakteristik pembiayaan, kondisi ekonomi, serta potensi risiko yang mungkin timbul. Kesalahan dalam proses analisis dapat meningkatkan risiko *Non-Performing Financing* (NPF), menurunkan kualitas aset, dan berdampak pada stabilitas keuangan bank. Dalam konteks tersebut, AI menawarkan kemampuan untuk mengolah data dalam jumlah besar secara cepat, menghasilkan prediksi yang lebih akurat, serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti (*evidence-based decision making*). Oleh karena itu, pemanfaatan AI berpotensi meningkatkan kualitas keputusan pembiayaan sekaligus memperkuat manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah.

Meskipun demikian, penerapan AI dalam perbankan syariah tidak dapat dilepaskan dari karakteristik khas lembaga keuangan syariah yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Berbeda dengan perbankan konvensional yang lebih menekankan efisiensi dan profitabilitas, perbankan syariah dituntut untuk memastikan bahwa setiap keputusan bisnis memenuhi prinsip keadilan (*al-'adl*), transparansi (*al-shafaiyyah*), kemaslahatan (*maslahah*), serta terhindar dari praktik yang mengandung riba, gharar, dan maysir. Oleh sebab itu, keberhasilan implementasi AI tidak cukup diukur dari aspek teknologi dan

efisiensi operasional semata, tetapi juga harus mempertimbangkan kesesuaiannya dengan tujuan syariah (*Maqashid Shariah*).

Maqashid Shariah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama seluruh aktivitas ekonomi. Menurut perspektif Maqashid Shariah, setiap kebijakan dan keputusan bisnis harus mampu menjaga lima unsur pokok kehidupan (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks pembiayaan syariah, indikator-indikator tersebut dapat menjadi dasar evaluasi untuk menilai apakah keputusan pembiayaan tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga menghasilkan keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, integrasi AI dengan *Maqashid Shariah* menjadi pendekatan yang relevan dalam mendukung transformasi digital perbankan syariah.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi AI dalam sektor perbankan syariah, terutama terkait peningkatan efisiensi operasional, kualitas layanan digital, manajemen risiko, dan tata kelola teknologi. Penelitian lain juga membahas regulasi etika AI berdasarkan perspektif *Maqashid Shariah*. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat konseptual atau berfokus pada aspek operasional layanan digital. Hingga saat ini, penelitian yang secara empiris menguji hubungan antara implementasi AI, kualitas keputusan pembiayaan, dan pencapaian Maqashid Shariah dalam konteks Bank Syariah Indonesia masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang memerlukan pengembangan model empiris yang mampu mengintegrasikan dimensi teknologi dan prinsip-prinsip syariah secara komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi *Artificial Intelligence* terhadap kualitas keputusan pembiayaan syariah serta mengembangkan model integrasi AI berbasis *Maqashid Shariah* pada Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan literatur ekonomi syariah digital melalui integrasi teknologi kecerdasan buatan dengan kerangka *Maqashid Shariah*. Selain itu, hasil penelitian diharapkan menjadi rekomendasi praktis bagi Bank Syariah Indonesia dan lembaga keuangan syariah lainnya dalam merancang sistem pengambilan keputusan pembiayaan yang lebih inovatif, akurat, transparan, adaptif, dan tetap berorientasi pada pencapaian tujuan syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain *explanatory research*, yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan hubungan kausal antarvariabel melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan. Penelitian dilaksanakan pada Bank Syariah Indonesia (BSI), dengan responden yang berasal dari unit kerja yang berkaitan langsung dengan proses pembiayaan, antara lain: *Branch*

Manager, Area Financing Officer, Account Officer, Financing Analyst, Risk Management Officer, Sharia Compliance Officer, Internal Auditor, dan Relationship Manager. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 24, yaitu seluruh pegawai Bank Syariah Indonesia yang terlibat dalam proses analisis, persetujuan, pengawasan, dan evaluasi pembiayaan syariah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 300 responden. Analisis data dilakukan menggunakan *Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS)* dengan bantuan perangkat lunak *SmartPLS 4*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik responden memberikan gambaran mengenai profil responden yang berpartisipasi dalam penelitian. Deskripsi ini meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan lama bekerja.



Gambar 1. Karakteristik Responden

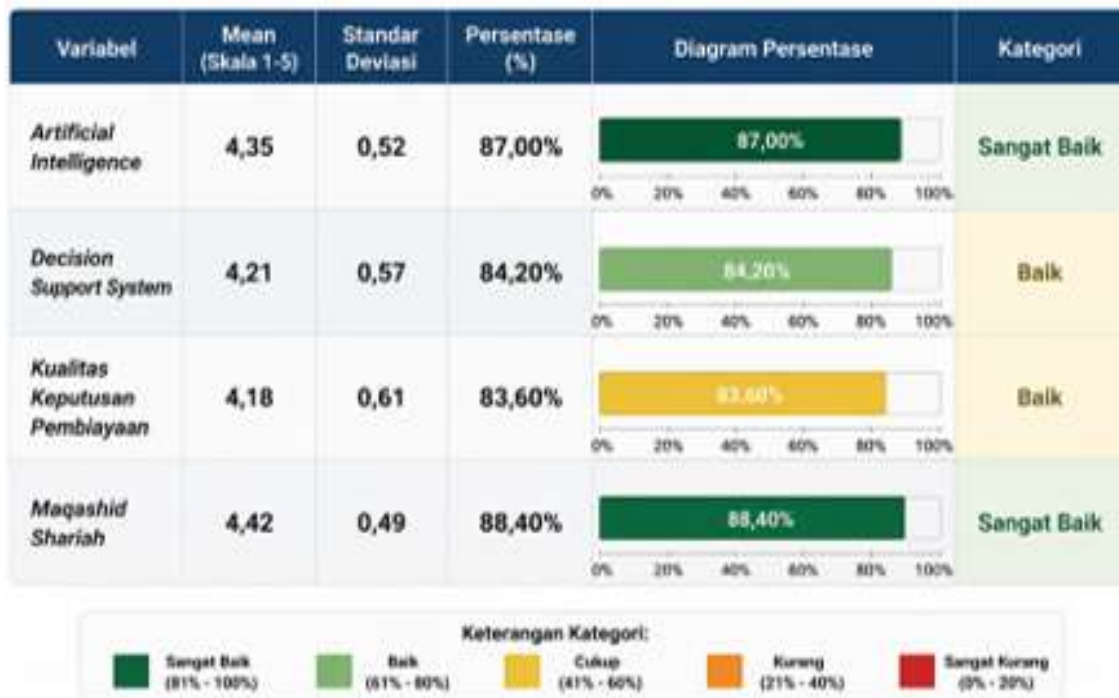
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki (65%), sedangkan responden perempuan sebesar 35%. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas pembiayaan di Bank Syariah Indonesia masih didominasi oleh pegawai laki-laki, meskipun keterlibatan perempuan juga cukup signifikan.

Mayoritas responden berada pada rentang usia 31–40 tahun, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai yang terlibat dalam pembiayaan berada pada usia produktif dan memiliki pengalaman kerja yang memadai.



Gambar 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui kecenderungan jawaban responden terhadap setiap variabel penelitian.



Gambar 3. Analisis Deskriptif

Nilai rata-rata seluruh variabel berada di atas 4,00, yang menunjukkan bahwa responden memberikan penilaian positif terhadap implementasi *Artificial Intelligence*, *Decision Support System*, kualitas keputusan pembiayaan, serta pencapaian *Maqashid Shariah* di Bank Syariah Indonesia.

Hasil

Hasil pengujian validitas konvergen menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki nilai *loading factor* di atas 0,70 dan nilai AVE di atas 0,50.

Indikator	Loading Factor	Diagram Persentase	Persentase (%)	Keterangan
AI1	0,842			Valid
AI2	0,865			Valid
DSS1	0,817			Valid
KP1	0,804			Valid
MS1	0,891			Valid

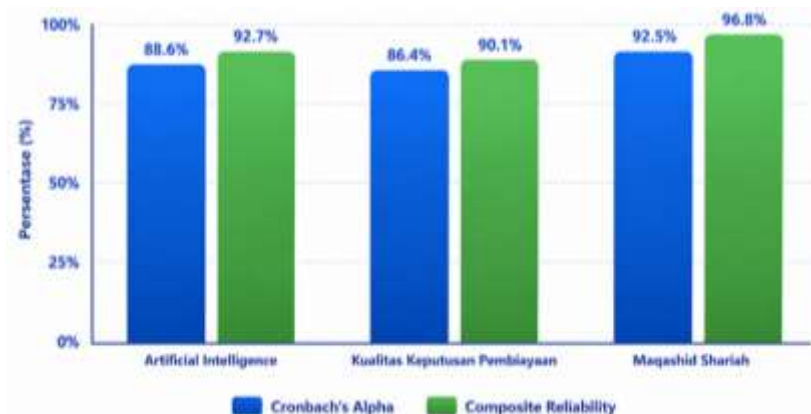


Gambar 4. Hasil Uji Validitas Konvergen

Variabel	AVE	Keterangan
Artificial Intelligence	0,812	Valid
Decision Support System	0,784	Valid
Kualitas Keputusan Pembiayaan	0,763	Valid
Maqashid Shariah	0,835	Valid

Gambar 5. Hasil Uji AVE

Seluruh variabel memiliki nilai AVE di atas 0,50 sehingga memenuhi kriteria validitas konvergen.



Gambar 6. Hasil Uji Reliabilitas

Seluruh konstruk memiliki nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability di atas 0,70 sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel.

Variabel Endogen	R ²	Persentase R ²	Interpretasi
Decision Support System	0,709	70,9%	Kuat
Kualitas Keputusan Pembiayaan	0,684	68,4%	Moderat-Kuat
Maqashid Shariah	0,791	79,1%	Kuat

Gambar 7. Hasil Uji Evaluasi Model Struktural

Nilai R², f², dan Q² menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan penjelasan dan prediksi yang baik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh hipotesis memiliki nilai t-statistic > 1,96 dan p-value < 0,05, sehingga seluruh hipotesis penelitian diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa Artificial Intelligence memiliki pengaruh signifikan terhadap *Decision Support System*, kualitas keputusan pembiayaan syariah, serta pencapaian *Maqashid Shariah*, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui variabel mediasi



Gambar 8. Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *Artificial Intelligence* (AI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Decision Support System* (DSS). Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik implementasi teknologi AI pada Bank Syariah Indonesia, semakin tinggi pula efektivitas sistem pendukung keputusan yang digunakan dalam proses analisis pembiayaan. Secara teoretis, hasil ini sejalan dengan konsep *Artificial Intelligence* yang menekankan kemampuan sistem dalam mengolah data dalam jumlah besar (*big data*), melakukan analisis prediktif (*predictive analytics*), serta menghasilkan rekomendasi keputusan secara cepat dan akurat. Integrasi AI ke dalam DSS memungkinkan pengambil keputusan memperoleh informasi yang lebih komprehensif, mengurangi subjektivitas, dan meningkatkan kualitas analisis pembiayaan.

Temuan ini juga memperkuat penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa AI berperan sebagai teknologi strategis dalam meningkatkan kualitas sistem pendukung keputusan di sektor keuangan. Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru karena menguji hubungan tersebut dalam konteks perbankan syariah Indonesia yang berorientasi pada pencapaian *Maqashid Shariah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Decision Support System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas keputusan pembiayaan syariah. Artinya, semakin efektif DSS digunakan dalam proses analisis pembiayaan, semakin baik kualitas keputusan yang dihasilkan. Keputusan pembiayaan yang berkualitas ditandai dengan objektivitas, ketepatan analisis risiko, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Kehadiran DSS membantu analisis pembiayaan mengevaluasi kelayakan nasabah berdasarkan data yang lebih lengkap dan konsisten, sehingga dapat meminimalkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini mendukung teori pengambilan keputusan yang menyatakan bahwa sistem informasi yang berkualitas akan menghasilkan keputusan yang lebih efektif. Dalam konteks perbankan syariah, DSS tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa proses pembiayaan dilaksanakan secara profesional dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).

Hasil penelitian membuktikan bahwa kualitas keputusan pembiayaan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian *Maqashid Shariah*. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan pembiayaan yang berkualitas tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi bank, tetapi juga mendukung terwujudnya tujuan-tujuan syariah. Dalam perspektif ekonomi Islam, pembiayaan yang dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas keputusan pembiayaan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung perlindungan harta (*hifz al-mal*), keadilan (*al-'adl*), serta keberlanjutan usaha yang menjadi bagian dari implementasi *Maqashid Shariah*. Temuan ini memperluas kajian sebelumnya yang umumnya mengukur keberhasilan pembiayaan dari aspek finansial, dengan menunjukkan bahwa kualitas keputusan juga berkaitan dengan pencapaian tujuan syariah.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *Artificial Intelligence* berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap pencapaian *Maqashid Shariah*, meskipun besarnya pengaruh lebih rendah dibandingkan pengaruh tidak langsung melalui variabel mediasi. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan AI mampu meningkatkan efisiensi proses pembiayaan, mempercepat analisis data, serta mengurangi potensi kesalahan manusia (*human error*). Namun demikian, AI pada dasarnya merupakan alat pendukung yang tetap memerlukan pengawasan manusia dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Oleh karena itu, kontribusi AI terhadap pencapaian *Maqashid Shariah* tidak hanya bergantung pada kemampuan teknologinya, tetapi juga pada tata kelola, kebijakan, dan mekanisme pengawasan syariah yang diterapkan oleh bank.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Artificial Intelligence* memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap *Maqashid Shariah* melalui *Decision Support System* dan kualitas keputusan pembiayaan syariah. Dengan kata lain, AI akan memberikan dampak yang lebih optimal terhadap pencapaian *Maqashid Shariah* apabila diimplementasikan melalui DSS yang efektif dan menghasilkan keputusan pembiayaan yang berkualitas. Temuan ini memperlihatkan bahwa transformasi digital pada perbankan syariah tidak cukup hanya mengadopsi teknologi AI, tetapi juga memerlukan integrasi dengan sistem pendukung keputusan yang mampu menerjemahkan hasil analisis AI ke dalam keputusan pembiayaan yang objektif, akurat, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, DSS dan kualitas keputusan pembiayaan berperan sebagai mekanisme yang menjembatani pemanfaatan AI dengan tujuan akhir berupa pencapaian *Maqashid Shariah*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan pendekatan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS), dapat disimpulkan bahwa Artificial Intelligence terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Decision Support System. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi AI mampu meningkatkan kemampuan sistem pendukung keputusan dalam mengolah data, menganalisis risiko pembiayaan, dan menghasilkan rekomendasi keputusan yang lebih objektif, cepat, dan akurat. Decision Support System berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas keputusan pembiayaan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendukung keputusan yang efektif mampu meningkatkan ketepatan analisis pembiayaan, mengurangi subjektivitas, serta memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam proses pembiayaan syariah. Kualitas keputusan pembiayaan syariah terbukti memberikan pengaruh positif terhadap pencapaian *Maqashid Shariah*. Semakin baik kualitas keputusan pembiayaan yang dihasilkan, semakin besar peluang tercapainya tujuan syariah melalui pembiayaan yang adil, transparan, produktif, dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Artificial Intelligence juga memiliki pengaruh langsung terhadap *Maqashid Shariah*, meskipun pengaruh tersebut lebih optimal ketika dimediasi oleh Decision Support System dan kualitas keputusan pembiayaan syariah. Dengan demikian, transformasi digital pada perbankan syariah tidak cukup hanya mengadopsi teknologi AI, tetapi juga memerlukan sistem pendukung keputusan yang efektif agar manfaat teknologi dapat diterjemahkan menjadi keputusan pembiayaan yang berkualitas dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, O., Shaharuddin, A., Wahid, M. A., & Harun, M. S. (2022). *The Potentials and Challenges of Decision Support System for Islamic Banking and Finance*. *European Journal of Islamic Finance*, 9(3), 21–29.
- Ajzen, I. (2020). *The theory of planned behavior: Frequently asked questions*. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(4), 314–324.
- Daulay, A. H., & Habibi, M. (2026). Perspektif Maqashid Syariah di Era Digital: Membawa Perubahan Radikal dalam Regulasi Etis Kecerdasan Buatan di Perbankan Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(1), 130–146.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). Sage Publications.
- Hasan, Z. (2021). *Leading Islamic Finance into the Future*. Palgrave Macmillan.
- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 43(1), 115–135.
- Kahneman, D., Sibony, O., & Sunstein, C. R. (2021). *Noise: A Flaw in Human Judgment*. Little, Brown Spark.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2022). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (17th ed.). Pearson.
- Mohammed, M. O., & Taib, F. M. (2015). *Developing Islamic Banking Performance Measures Based on Maqasid al-Shariah Framework*. Islamic Research and Training Institute.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Artificial Intelligence Governance for Indonesian Banking*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Ringle, C. M., Wende, S., & Becker, J. M. (2024). *SmartPLS 4 User Guide*. SmartPLS GmbH.
- Sholihin, M., & Ratmono, D. (2021). *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 7.0 untuk Hubungan Nonlinier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis*. Andi Offset.
- Syakirunni'am, L., Hassan, Z., Marier, S. M., & Jamil, S. (2025). Artificial Intelligence and the Transformation of Digital Services in Islamic Banking: A Case Study of Bank Syariah Indonesia. *LogicLink*, 2(1).
- Syahmi, M. I., Harun, M. S., Rosele, M. I., Nor Azelan, S. H., & Azhar, M. H. M. (2026). *Artificial Intelligence in Islamic Finance: An Outlook Based on Maqasid al-Shariah*. *Journal of Fatwa Management and Research*, 31(2), 304–335.
- Safitri, S. W. (2026). Manajemen Risiko pada Digital Banking Syariah Berbasis Artificial Intelligence dalam Mendeteksi Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia.

Maliki Interdisciplinary Journal, 4(6), 1145–1150.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi terbaru). Alfabeta.

Yusoff, M. B., & Omar, M. A. (2023). Artificial Intelligence Adoption in Islamic Financial Institutions: Opportunities and Challenges. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(5), 765–784.